



JOURNAL OF CONTEMPORARY  
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 2 Year 2026 Page 533-544

<https://zia-research.com/index.php/jcgcs>

## Peran Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Membimbing Calon Pranihah pada Usia Dini di Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi

Muhammad Wanda Syahputra<sup>1</sup>, Sakdiah<sup>2</sup>, Abizal Muhammad Yati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email: [220403025@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220403025@student.ar-raniry.ac.id)<sup>1</sup>, [sakdiah.usman@ar-raniry.ac.id](mailto:sakdiah.usman@ar-raniry.ac.id)<sup>2</sup>, [abizal.myati@ar-raniry.ac.id](mailto:abizal.myati@ar-raniry.ac.id)<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

#### Keywords

Bimbingan Pranihah  
Komunikasi Dakwah  
KUA  
Manajemen Dakwah  
Pernikahan Usia Dini

### ABSTRACT

*Early marriage remains a persistent social problem in Rantau Laban Village, requiring active intervention from religious institutions. This study aims to analyze the role of the Religious Affairs Office (KUA) officers of Rambutan District in guiding early-age premarital couples in the area. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with KUA officials and three early-age couples. The findings reveal that economic factors, low education, and environmental pressure are the primary causes of early marriages occurring annually. KUA officers have played a crucial role as validators, educators, and preventive counselors through premarital guidance programs, which are generally conducted within a few weeks before the wedding day. However, the implementation remains suboptimal due to limited duration and participants' lack of awareness. As a solution, the guidance implementation strategy is directed towards an adaptive communication approach and strengthening cross-sector collaboration with community leaders, religious extension workers, and educational institutions. This study concludes that the synergy between methodological innovation, extended guidance duration, and external collaboration is urgently needed for the KUA's role to be truly effective in reducing the rate of early marriage.*

Pernikahan usia dini masih menjadi problem sosial yang persisten di Kelurahan Rantau Laban, sehingga menuntut intervensi aktif dari institusi keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambutan dalam membimbing calon pengantin usia dini di wilayah tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak KUA dan tiga pasangan usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, serta desakan lingkungan menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini setiap tahunnya. Pegawai KUA telah menjalankan peran krusial sebagai validator, edukator, dan konselor preventif melalui program bimbingan pranihah yang umumnya dilaksanakan dalam rentang waktu beberapa minggu menjelang hari pernikahan. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan durasi dan minimnya kesadaran peserta. Sebagai solusi, strategi pelaksanaan bimbingan diarahkan pada pendekatan komunikasi yang adaptif serta penguatan kolaborasi lintas sektor bersama tokoh masyarakat, penyuluh agama, dan lembaga pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara inovasi metode, penambahan durasi bimbingan, dan kolaborasi eksternal sangat dibutuhkan agar peran KUA benar-benar efektif dalam menekan angka pernikahan usia dini.

### PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan usia dini masih menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dalam berbagai kajian sosial, kesehatan, dan keagamaan. Secara internasional, organisasi seperti *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menempatkan pernikahan usia dini sebagai salah satu bentuk kerentanan sosial yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia, terutama bagi perempuan dan anak (UNICEF, 2023). Pernikahan pada usia yang belum matang tidak hanya berimplikasi pada aspek biologis dan psikologis, tetapi juga pada stabilitas keluarga dan keberlanjutan pendidikan individu.

Di Indonesia, pernikahan usia dini masih menjadi tantangan yang kompleks meskipun telah dilakukan berbagai upaya regulasi dan edukasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka

perkawinan usia anak menunjukkan tren penurunan, namun masih berada pada angka yang memerlukan perhatian serius. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi sosial dan kelembagaan belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik tersebut (BPS, 2023). Selain itu, faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya literasi pendidikan turut mempengaruhi keputusan individu untuk menikah pada usia dini.

Berikut adalah data terbaru terkait angka perkawinan usia anak di Indonesia:

Tabel 1. Presentase Perkawinan Usia Anak (2021-2025)

Tahun	Persentase Perkawinan Usia Anak (%)
2021	10,35
2022	9,54
2023	8,06
2024	5,90
2025	4,56

**Sumber:** Badan Pusat Statistik (BPS), 2025 – <https://www.bps.go.id>

Data tersebut menunjukkan adanya penurunan, namun belum mencapai target nasional yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu menghapus praktik pernikahan anak pada tahun 2030. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk melalui lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama memiliki peran penting dalam memberikan layanan keagamaan, termasuk bimbingan perkawinan (bimwin) bagi calon pengantin. Program bimbingan ini bertujuan untuk membekali pasangan dengan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta kesiapan mental dan spiritual (Kementerian Agama RI, 2022). Dalam konteks pernikahan usia dini, peran KUA menjadi krusial sebagai filter sekaligus pembimbing dalam memastikan kesiapan calon pasangan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, waktu pelaksanaan yang singkat, serta rendahnya partisipasi aktif dari calon pengantin menjadi kendala utama dalam optimalisasi program tersebut (Sulaiman & Hidayat, 2022). Selain itu, pendekatan yang digunakan masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya kontekstual terhadap kondisi sosial masyarakat setempat.

Dalam konteks lokal, Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi fenomena pernikahan usia dini. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, serta pola pikir yang masih tradisional menjadi faktor pendorong terjadinya praktik tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan intervensi yang lebih spesifik dan berbasis lokal dalam menangani persoalan ini.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan mental dan keharmonisan rumah tangga. Misalnya, penelitian oleh (Rahmawati, 2021) menemukan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah memiliki tingkat kesiapan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengikuti. Sementara itu, penelitian oleh (Nurmala & Yusuf, 2022) menekankan pentingnya pendekatan komunikatif dan partisipatif dalam meningkatkan efektivitas bimbingan.

Sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek umum bimbingan pranikah tanpa mengkaji secara spesifik peran pegawai KUA dalam konteks pernikahan usia dini. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan cenderung kuantitatif, sehingga kurang menggali secara mendalam pengalaman, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh pegawai KUA dalam praktik lapangan.

Penelitian sebelumnya memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kurangnya fokus pada konteks lokal yang spesifik, sehingga hasil penelitian belum tentu relevan untuk semua daerah. Kedua, minimnya eksplorasi terhadap peran aktor kunci, yaitu pegawai KUA sebagai pelaksana utama bimbingan pranikah. Ketiga, pendekatan metodologis yang dominan kuantitatif menyebabkan kurangnya pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat (Azizah, 2023).

Hingga saat ini, kajian yang secara khusus membahas keterkaitan antara bimbingan pranikah dengan upaya pencegahan pernikahan usia dini masih tergolong terbatas. Padahal, hal tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam menekan angka pernikahan anak di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan

perlunya penelitian yang mampu menggali fenomena tersebut secara lebih mendalam, salah satunya melalui pendekatan kualitatif agar realitas yang terjadi di lapangan dapat dipahami secara lebih utuh.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam peran pegawai KUA dalam membimbing calon pranikah usia dini di Kelurahan Rantau Laban. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman, strategi, serta kendala yang dihadapi oleh pegawai KUA dalam menjalankan tugasnya.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kajian dalam bidang Manajemen Dakwah, khususnya dalam konteks dakwah institusional melalui KUA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan model atau pendekatan baru dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang lebih efektif dan kontekstual, terutama dalam menghadapi fenomena pernikahan usia dini.

Urgensi penelitian ini sangat jelas, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis pegawai KUA dalam membimbing calon pengantin usia dini serta merumuskan solusi yang lebih efektif dalam menekan angka pernikahan anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam bidang pembinaan keluarga dan dakwah sosial di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan peran pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membimbing calon pranikah usia dini. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara *holistik* berdasarkan perspektif subjek penelitian serta konteks yang melatarbelakanginya (Creswell, 2021). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga proses, makna, dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dengan fokus wilayah Kelurahan Rantau Laban. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut masih ditemukan fenomena pernikahan usia dini, serta adanya peran aktif KUA dalam memberikan layanan bimbingan pranikah. Lokasi ini dinilai relevan dengan fokus kajian Manajemen Dakwah, khususnya dalam praktik dakwah kelembagaan.

Subjek penelitian dalam studi ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti. Informan terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambutan sebagai informan utama, beberapa pegawai atau staf KUA yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, serta tiga pasangan yang menikah pada usia dini. Kepala KUA dipilih karena memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta memahami kondisi pernikahan usia dini di wilayah tersebut, sementara staf KUA memberikan informasi terkait praktik teknis pelaksanaan bimbingan dan kendala di lapangan. Pasangan usia dini dipilih untuk menggali pengalaman langsung sebagai penerima layanan bimbingan pranikah. Jumlah tiga pasangan dianggap memadai untuk merepresentasikan variasi pengalaman dan memungkinkan pendalaman data secara lebih fokus. Pemilihan informan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan keterbukaan, kemampuan komunikasi, serta kesediaan dalam memberikan informasi secara mendalam. (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui satu metode utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*). Metode ini digunakan untuk menggali secara komprehensif pengalaman, persepsi, serta strategi yang dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membimbing calon pranikah usia dini. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh data yang bersifat mendalam, kontekstual, dan sesuai dengan realitas yang dialami oleh informan di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang telah ditentukan, dengan menggunakan pedoman wawancara *semi-terstruktur* agar proses penggalan data tetap terarah namun fleksibel mengikuti alur informasi yang berkembang selama penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Selain itu, digunakan pula pedoman wawancara *semi-terstruktur* untuk menjaga fokus penelitian namun tetap memberikan ruang fleksibilitas dalam penggalan data. Penggunaan instrumen ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih mendalam dan kontekstual sesuai dengan kondisi lapangan (Moleong, 2021).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data yang relevan; (2) penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung (Miles et al., 2020). Analisis dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian.

Untuk menjaga keabsahan data (*validitas data*), penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta triangulasi waktu dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Selain itu, dilakukan pula *member check* untuk memastikan kesesuaian data dengan informasi yang diberikan oleh informan (Lincoln & Guba, 2021).

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, dengan menjaga kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan sebelum wawancara (*informed consent*), serta menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas penelitian serta menghormati hak-hak informan sebagai subjek penelitian.

Dengan pendekatan metodologis ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran pegawai KUA dalam membimbing calon pranikah usia dini, sekaligus menghasilkan temuan yang relevan untuk pengembangan keilmuan Manajemen Dakwah dan praktik pembinaan keluarga di masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Fenomena Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Rantau Laban***

Fenomena pernikahan usia dini di Kelurahan Rantau Laban tidak benar-benar hilang, melainkan bertransformasi menjadi praktik yang lebih tertutup namun tetap mengakar di masyarakat. Praktik ini terus berlangsung setiap tahunnya dengan berbagai latar belakang sosial yang kompleks. Masyarakat setempat masih sering memandang pernikahan di bawah usia ideal sebagai solusi paling praktis terhadap persoalan sosial maupun tantangan ekonomi keluarga. Cara pandang ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses dialektika dan konstruksi sosial yang panjang di lingkungan tersebut (Mulyana et al., 2023). KUA sebagai garda terdepan tentu menghadapi tantangan berat untuk mengubah pola pikir ini.

Hal ini tercermin jelas dari pengalaman Rizki dan Sari, salah satu pasangan yang menikah pada usia muda. Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026, mereka mengakui bahwa dorongan keluarga dan lingkungan sekitar memegang peranan paling besar dalam keputusan tersebut. Menikah muda sudah dianggap sebagai sebuah kewajaran dan siklus kehidupan normal di lingkungan tempat tinggal mereka. Rizki menuturkan, "Kalau sebelum ikut bimbingan, jujur saja kami mikirnya menikah itu ya cuma soal siap lahir batin sama saling suka saja. Belum terlalu paham soal tanggung jawab yang sebenarnya, apalagi kami juga didorong orang tua biar lebih aman katanya." (Rizki & Sari, 2026).

Kondisi serupa juga dialami oleh pasangan kedua, sebut saja Budi dan Ayu, yang memutuskan menikah saat Ayu baru saja menyelesaikan sekolah menengah. Berdasarkan hasil wawancara pada 4 Februari 2026, faktor kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas menjadi alasan utama mereka dinikahkan lebih cepat. Ayu mengungkapkan, "Sebenarnya saya masih pengen cari kerja dulu, tapi bapak sama ibu takut kalau pacaran kelamaan nanti malah terjadi fitnah di kampung. Jadi ya sudah, kami nurut saja disuruh nikah sekarang, walaupun secara tabungan kami belum punya apa-apa." (Budi & Ayu, 2026). Realitas ini mempertegas bahwa pernikahan dini kerap dijadikan tameng pelindung moral oleh pihak keluarga (Wafiq, 2024).

Berbeda lagi dengan penuturan pasangan ketiga, Dimas dan Fitri, yang melihat pernikahan sebagai jalan keluar dari beban ekonomi keluarga yang menghimpit. Berdasarkan hasil wawancara pada 6 Februari 2026, keterbatasan biaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan membuat pernikahan dianggap sebagai pilihan rasional. Fitri menyatakan, "Daripada nganggur di rumah nambah beban orang tua karena nggak bisa lanjut kuliah, kebetulan ada yang niat serius ya diterima saja. Waktu ikut bimbingan di KUA baru kerasa kagetnya, ternyata ngurus uang belanja dan menyatukan beda pendapat sama suami itu pusing juga." (Dimas & Fitri, 2026).

Realitas dari ketiga pasangan tersebut dibenarkan oleh pihak penyelenggara urusan agama setempat yang berhadapan langsung dengan mereka. Keterlibatan staf KUA dalam membimbing calon pengantin usia dini memang penuh tantangan karena harus melawan budaya yang sudah terinternalisasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada 10 Februari 2026, Ustadz Hasan selaku Penyuluh Agama KUA menjelaskan, "Menghadapi pasangan usia dini ini butuh ekstra sabar karena kebanyakan datang sekadar menggugurkan kewajiban syarat nikah. Pikiran mereka kadang masih main-main, padahal kita sedang berusaha membedah mindset orang tua dan anak yang menganggap nikah itu cuma soal sah secara agama." (Hasan, 2026).

Kompleksitas di lapangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan usia nikah tidak bisa hanya bersandar pada regulasi administratif yang tertulis. Intervensi sosial dari pemerintah belum sepenuhnya mampu menembus tembok nilai patriarki dan tradisi yang dipegang erat oleh masyarakat (Yuli et al., 2023). Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pengetahuan tentang kesiapan psikologis rumah tangga dengan tingginya tekanan lingkungan. Sinergi yang kuat antara peran pembimbingan berkelanjutan di KUA dan perubahan kesadaran dari level keluarga sangat dibutuhkan agar bimbingan pranikah tidak berakhir sebagai formalitas belaka.

### ***Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini***

Hasil wawancara mengungkap berbagai pemicu utama terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Rantau Laban. Tekanan ekonomi keluarga, minimnya akses pendidikan, serta kuatnya tradisi lingkungan sekitar menjadi akar persoalan yang terus berulang. Kehamilan tidak diinginkan juga terkadang muncul sebagai alasan mendesak demi menyelamatkan nama baik keluarga. Temuan ini diperoleh dari keterangan informan utama, yaitu Kepala KUA Kecamatan Rambutan, H. Muhammad Amin Lubis. Berdasarkan hasil wawancara pada 10 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, sebagian besar pasangan usia dini datang membawa latar belakang sosial yang rumit akibat terpaan kuat dari pihak eksternal (Lubis, 2026). Fenomena ini sejalan dengan temuan riset mutakhir yang membuktikan motif ekonomi dan budaya patriarki sangat mendominasi keputusan nikah muda di berbagai daerah (Siregar & Widayanti, 2022).

Jika dianalisis menggunakan teori perilaku sosial, keputusan untuk menikah di usia dini tidak hanya didasarkan pada keinginan individu, tetapi sangat dipengaruhi oleh norma subjektif dan tekanan sosial. Individu sering kehilangan kontrol penuh terhadap keputusan tersebut akibat dominasi keluarga maupun dorongan orang-orang di sekitarnya. Pernikahan usia dini menjelma menjadi fenomena kolektif alih-alih sekadar pilihan personal semata. Temuan ini diperkuat oleh pengakuan Pasangan 1, yaitu Rizki (21 tahun). Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, ia menyatakan, "Alasan utama kami menikah di usia muda itu sebenarnya lebih ke faktor keluarga sama lingkungan. Di sekitar kami juga banyak yang menikah muda, jadi kayak sudah biasa saja." (Rizki, 2026).

Rizki menambahkan bahwa desakan orang tua bertujuan agar mereka lebih terjaga dari pergaulan bebas. Meskipun ada keinginan dari diri sendiri, kematangan mental belum terbentuk secara sempurna saat keputusan penting tersebut diambil. Berdasarkan keterangan tersebut, norma sosial memegang kendali kuat membimbing alur pengambilan keputusan hidup remaja. Remaja cenderung mengikuti pola kewajaran di lingkungannya walau kesiapan psikologis belum terpenuhi secara utuh. Realitas ini menegaskan sebuah fakta bahwa pernikahan usia dini merupakan produk langsung dari konstruksi sosial yang mengakar kuat di tengah masyarakat (Nugraha et al., 2023).

Faktor kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi memperburuk rentetan masalah tersebut. Individu berpendidikan rendah umumnya memiliki keterbatasan pemahaman terkait risiko kesehatan serta dampak psikologis dari pernikahan anak. Mereka mengambil langkah besar tanpa memikirkan proyeksi nasib keluarga secara jangka panjang. Pengalaman Pasangan 2, Budi dan Ayu, membuktikan kondisi memprihatinkan ini. Berdasarkan hasil wawancara pada 4 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Ayu mengungkapkan, "Bapak saya kerjanya serabutan, pas ada laki-laki yang berani menanggung hidup saya, orang tua langsung setuju buat ngurangan beban biaya makan di rumah." (Budi & Ayu, 2026).

Ketakutan orang tua terhadap pergaulan masa kini menyumbang angka yang tidak sedikit terhadap pengajuan dispensasi kawin. Pasangan 3, Dimas dan Fitri, membagikan cerita serupa terkait kepanikan keluarga mereka menanggapi kedekatan sepasang remaja. Berdasarkan hasil wawancara pada 6 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Fitri bercerita, "Ibu panik waktu tahu kami sering main bareng, takut jadi omongan tetangga sebelah. Akhirnya bapak langsung manggil keluarga Dimas buat ngomongin akad supaya terhindar dari fitnah." (Dimas & Fitri, 2026). Pandangan pelindung tradisional

semacam ini kerap menutup rapat ruang diskusi logis mengenai kesiapan mental mengarungi bahtera rumah tangga (Wahyudi & Hidayatullah, 2023).

Pihak penyelenggara urusan agama menyadari betul tumpukan masalah yang melatarbelakangi pendaftaran para remaja ini. Staf KUA dituntut memberikan respons edukatif yang tepat guna membongkar pola pikir instan tersebut sebelum menerbitkan buku nikah. Berdasarkan hasil wawancara pada 10 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Ustadz Rahman selaku staf KUA menjelaskan, "Kami selalu mencecar mereka soal kesiapan mental dan penghasilan saat bimbingan, tujuannya murni memberi rem psikologis agar keluarga sadar nikah itu bukan sekadar sah." (Rahman, 2026). Upaya penanganan mutlak membutuhkan sinergi pendidikan, perbaikan ekonomi, dan peran vital institusi KUA sebagai agen pencerah di garis depan (Zainuddin et al., 2024).

### ***Peran Pegawai KUA dalam Bimbingan Pranikah***

Peran pegawai KUA dalam membimbing calon pengantin usia dini merupakan salah satu temuan krusial yang menunjukkan bahwa institusi ini tidak sekadar menjadi pelaksana administrasi pernikahan semata. Berdasarkan hasil wawancara, setidaknya ditemukan tiga peran utama yang dijalankan secara beriringan untuk membekali pasangan muda. Pertama, peran sebagai validator administratif yang memastikan legalitas dan kesiapan dokumen sesuai regulasi negara. Kedua, peran sebagai edukator melalui program bimbingan perkawinan yang mencakup aspek keagamaan, psikologi, hingga ekonomi keluarga. Ketiga, peran sebagai konselor preventif yang berupaya melakukan pencegahan terhadap potensi konflik rumah tangga pada usia rentan (Fauzan & Munir, 2023).

Dalam perspektif Manajemen Dakwah, ketiga peran ini merupakan wujud nyata dari dakwah institusional yang bersifat aplikatif dan sistematis di tengah masyarakat. Pegawai KUA memosisikan diri sebagai agen perubahan yang tidak lagi mengandalkan ceramah satu arah, melainkan melalui pembinaan terstruktur yang menyentuh akar permasalahan keluarga. Fungsi strategis ini bertujuan membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas melalui pendekatan edukatif yang terukur. Keberhasilan dakwah dalam instansi ini sangat bergantung pada bagaimana pesan-pesan nilai keagamaan ditransformasikan ke dalam solusi praktis menghadapi tantangan hidup berumah tangga (Zulkarnain & Hakim, 2022).

Implementasi peran edukasi ini terlihat jelas dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi pasangan muda. Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Rizki dan Sari mengungkapkan bahwa proses bimbingan memberikan wawasan baru bagi mereka. "Jujur kami awalnya cuma datang buat urusan surat-surat saja, tapi di dalam ruangan kami dijelaskan banyak hal tentang bagaimana cara menahan ego dan mengatur uang belanja yang pas-pasan," ungkap Rizki. Penjelasan ini menunjukkan bahwa materi bimbingan menyasar pada kesiapan mental dan ekonomi yang seringkali menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga pada usia dini (Nasution et al., 2024).

Peran KUA sebagai konselor preventif dilakukan untuk memberikan peringatan dini mengenai risiko pernikahan di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara pada 4 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Budi dan Ayu menuturkan bahwa petugas KUA sempat memberikan konseling khusus sebelum mereka melangsungkan akad. "Bapak petugasnya bilang kalau nikah muda itu tantangannya berat, apalagi suami belum punya kerjaan tetap, beliau minta kami benar-benar pikirkan lagi tanggung jawab setelah nikah nanti," kata Ayu. Upaya ini merupakan bentuk dakwah persuasif yang bertujuan meminimalisir angka perceraian di kemudian hari (Hidayat & Saputra, 2023).

Meskipun peran tersebut sudah berjalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya mencapai hasil optimal di lapangan. Pegawai KUA seringkali terbentur pada keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan yang sangat singkat bagi para pasangan calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara pada 6 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Dimas dan Fitri merasa durasi bimbingan terasa terlalu cepat untuk memahami materi yang berat. "Kami cuma dikasih bimbingan beberapa jam saja, jadi rasanya cuma kayak dengerin penjelasan lewat saja, kurang waktu buat tanya-tanya lebih dalam soal masalah kami," keluh Dimas (Ramadhan & Fitri, 2024).

Karakteristik peserta yang masih sangat muda menuntut pegawai KUA memiliki kompetensi komunikasi dan pedagogi yang jauh lebih adaptif dibandingkan bimbingan reguler. Calon pengantin usia dini memiliki tingkat kematangan emosional yang masih labil sehingga pendekatan normatif terkadang sulit diterima oleh mereka. Berdasarkan hasil wawancara pada 10 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Ustadz Hasan selaku Staf KUA menjelaskan tantangan komunikasi ini. "Anak-anak muda

sekarang tidak bisa hanya kita kasih dalil agama secara kaku, mereka lebih butuh didengar dan diberi contoh nyata yang masuk akal dengan kehidupan mereka sehari-hari," tuturnya (Suryani & Arifin, 2023).

Peningkatan kapasitas pegawai dalam hal komunikasi interpersonal dan manajemen konflik menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas program ini ke depan. Pegawai KUA harus mampu bertransformasi menjadi fasilitator yang komunikatif agar pesan-pesan edukasi dapat meresap ke dalam kesadaran pasangan muda. Tanpa adanya pendekatan yang fleksibel, program bimbingan berisiko hanya menjadi formalitas administratif yang kehilangan esensi pembinaannya. Sinergi antara pemahaman agama yang mendalam dan teknik penyampaian yang modern akan menentukan keberhasilan KUA dalam menekan dampak negatif pernikahan usia dini di masyarakat (Anwar & Shidiq, 2022).

### ***Efektivitas Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin Usia Dini***

Efektivitas bimbingan pranikah dalam membekali calon pengantin usia dini di Kelurahan Rantau Laban masih menghadapi persoalan kompleks yang menghambat tercapainya tujuan program. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengikuti kegiatan ini sebatas menggugurkan kewajiban administratif tanpa persiapan mental yang matang. Partisipasi aktif sulit terbangun karena para peserta cenderung pasif dan minim interaksi selama proses pembekalan berlangsung (Sutrisno, 2023).

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi nyata terlihat dari bagaimana pasangan muda memaknai sesi bimbingan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Rizki dan Sari (Pasangan 1) mengakui bahwa fokus utama mereka hanyalah mendapatkan sertifikat. "Kami datang ya supaya urusan berkas di KUA cepat beres, jadi waktu penjelasan materi kami kurang menyimak karena pikiran sudah ke acara pesta," ungkap Rizki.

Dilihat dari Teori Pembelajaran, keberhasilan proses edukasi sangat bergantung pada keterlibatan emosional dan kognitif peserta secara langsung. Pembelajaran satu arah yang diterapkan petugas seringkali tidak menyentuh kebutuhan spesifik remaja yang memerlukan dialog interaktif. Tanpa adanya keterlibatan aktif, materi yang disampaikan hanya menjadi tumpukan informasi yang mudah terlupakan begitu saja (Rahmawati & Hidayat, 2022).

Metode penyampaian materi yang cenderung normatif dan kaku menjadi alasan rendahnya daya serap pasangan usia dini. Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Budi dan Ayu (Pasangan 2) merasa bosan dengan cara penyampaian yang terlalu banyak ceramah. "Bapak petugasnya banyak bicara teori saja, sementara kami butuh contoh nyata yang gampang dibayangkan untuk kehidupan sehari-hari," tutur Ayu.

Durasi waktu yang sangat singkat menjadi tembok penghalang bagi pendalaman materi yang bersifat substantif seperti manajemen konflik dan ekonomi keluarga. Pertemuan yang hanya berlangsung dalam hitungan jam dianggap tidak cukup untuk membekali mental pasangan yang masih labil. Keterbatasan waktu ini berimbas langsung pada rendahnya pemahaman peserta terhadap risiko-risiko besar dalam pernikahan (Fathurrohman, 2024).

Kendalanya durasi ini dirasakan langsung oleh pasangan ketiga yang merasa bimbingan tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan pada kesiapan mereka. Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Dimas dan Fitri (Pasangan 3) menyebutkan materi berlalu begitu cepat. "Baru saja mulai membahas soal tanggung jawab suami istri, eh sudah selesai saja, jadi kami belum sempat tanya banyak hal," kata Dimas.

Ustadz Hasan selaku staf KUA menyadari bahwa tingkat respons peserta usia dini memang jauh berbeda dibandingkan pasangan yang sudah dewasa secara usia. Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, beliau menjelaskan tantangan dalam menarik perhatian para remaja ini. "Membangun suasana kelas yang hidup itu susah kalau pasangannya dari awal sudah merasa terpaksa atau sekadar ikut prosedur," jelasnya.

Efektivitas program bimbingan ini ke depannya sangat bergantung pada inovasi metode dan keberanian untuk menambah alokasi waktu pembinaan. Peningkatan kualitas penyampaian materi yang lebih kekinian dan sesuai dengan psikologi remaja menjadi kunci utama transformasi layanan KUA. Langkah perbaikan harus segera diambil agar dakwah perkawinan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi ketahanan keluarga di masa depan (Zubaidah & Arifin, 2024).

### ***Pendekatan Komunikatif dalam Bimbingan Pranikah***

Pegawai KUA menerapkan pendekatan komunikatif yang bersifat fleksibel dalam membimbing calon pengantin usia dini, terutama melalui penggunaan bahasa yang sederhana, dialog dua arah, serta contoh-contoh konkret yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta. Pendekatan ini muncul dari kesadaran bahwa calon pengantin usia muda umumnya belum memiliki kesiapan psikologis dan pengalaman hidup yang memadai. Cara penyampaian materi yang terlalu normatif sering kali sulit dipahami, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi dalam pendidikan keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyampai pesan dalam menyesuaikan bahasa dan metode dengan karakteristik audiens (Rahman & Setiawan, 2022).

Pendekatan komunikatif ini juga memperlihatkan pentingnya interaksi yang bersifat partisipatif. Dalam praktik di lapangan, pegawai KUA tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi berupaya menciptakan suasana diskusi yang memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman atau mengajukan pertanyaan. Interaksi semacam ini mampu meningkatkan keterlibatan emosional peserta, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diinternalisasi. Kajian terbaru dalam komunikasi pendidikan menyebutkan bahwa keterlibatan aktif peserta menjadi faktor kunci dalam keberhasilan proses pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) (Harris & Brown, 2021).

Selain itu, pendekatan komunikatif dalam bimbingan pranikah juga berkaitan erat dengan strategi komunikasi interpersonal. Pegawai KUA berusaha membangun kedekatan psikologis dengan peserta melalui sikap empati, keterbukaan, dan penggunaan gaya komunikasi yang tidak menghakimi. Pola komunikasi seperti ini mampu menciptakan rasa nyaman bagi peserta, terutama bagi calon pengantin usia dini yang cenderung merasa canggung atau kurang percaya diri. Studi lain menegaskan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif dalam konteks bimbingan mampu meningkatkan kepercayaan dan penerimaan pesan pada individu muda (Widodo & Pramesti, 2023).

Di sisi lain, pendekatan komunikatif juga menuntut kemampuan pegawai KUA dalam mengelola pesan dakwah secara kontekstual. Materi bimbingan tidak hanya disampaikan dalam bentuk teori, tetapi dikaitkan dengan realitas sosial yang dihadapi peserta, seperti konflik rumah tangga, masalah ekonomi, maupun tantangan komunikasi dalam keluarga. Pendekatan ini membantu peserta memahami relevansi materi dengan kehidupan mereka secara langsung. Penelitian dalam bidang dakwah kontemporer menunjukkan bahwa pesan yang kontekstual dan berbasis realitas sosial lebih mudah diterima dibandingkan pesan yang bersifat abstrak (Fauzi & Karim, 2022).

Pendekatan komunikatif yang diterapkan juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam bimbingan pranikah, dari yang semula berorientasi pada penyampaian materi menjadi proses pembelajaran yang interaktif dan reflektif. Dalam konteks ini, pegawai KUA tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu peserta memahami makna pernikahan secara lebih mendalam. Hal ini sejalan dengan perkembangan pendekatan komunikasi modern yang menekankan pentingnya dialog, refleksi, dan partisipasi dalam proses pembelajaran sosial (Nugroho & Santosa, 2024).

### ***Dampak Pernikahan Usia Dini***

Dampak pernikahan usia dini menyentuh berbagai dimensi kehidupan yang rentan memicu keretakan ikatan suami istri. Kepala KUA Kecamatan Rambutan, H. Muhammad Amin Lubis, menyoroti ketidaksiapan mental pasangan muda menghadapi realitas rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara pada 10 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, beliau menegaskan rata-rata pasangan belia masih terjebak ego remaja sehingga sangat rentan cekcok. Kematangan emosi mutlak dibutuhkan menjaga stabilitas biduk rumah tangga dari hantaman badai konflik batin sehari-hari (Rahma & Fitriani, 2022).

Fase adaptasi peran baru menjadi ujian paling berat bagi jiwa yang belum matang secara psikologis. Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Rizki mengakui kesulitan besar mengelola emosi di masa awal pernikahan. "Dari segi mental kami kaget dan sering berdebat soal hal sepele karena belum terbiasa hidup satu atap mengurus semuanya berdua," ungkap Rizki. Gesekan psikologis membenarkan fakta bahwa transisi mendadak menuju fase dewasa terbukti memicu stres berkepanjangan pada pasangan (Sari & Wulandari, 2023).

Himpitan ekonomi mendominasi daftar panjang pemicu pertengkaran hebat pasangan yang menikah di bawah umur. Mayoritas pemuda yang memaksakan diri membangun keluarga belum memiliki pijakan karir yang mapan. Ketiadaan penghasilan tetap memaksa mereka terus bergantung pada belas kasihan orang tua atau terjerat utang. Ketidakstabilan finansial ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu

menghancurkan keharmonisan hingga berujung pada putusan cerai di pengadilan agama (Halim & Yusuf, 2023).

Realitas pahit masalah finansial dirasakan langsung oleh pasangan belia yang hanya mengandalkan upah kerja serabutan. Berdasarkan hasil wawancara pada 4 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Ayu menceritakan betapa pusingnya mengatur uang belanja harian. "Tantangan paling berat ternyata cari uang, gaji suami kadang cuma cukup buat makan seminggu, ujung-ujungnya kami ribut mikirin cicilan," keluh Ayu. Tekanan ekonomi terbukti sah menjadi pembunuh nomor satu kebahagiaan institusi keluarga di usia belia (Pratama & Susilawati, 2024).

Keputusan membina keluarga terlalu dini otomatis memangkas hak anak menuntaskan bangku pendidikan formal mereka. Berdasarkan hasil wawancara pada 6 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Dimas sangat menyesali keputusannya berhenti sekolah menengah demi mengejar pernikahan. "Susah sekali melamar kerja di pabrik sekarang karena ijazah cuma SMP, mau lanjut sekolah lagi sudah tidak ada biaya," sesalnya. Putusnya akses pendidikan menutup rapat pintu mobilitas vertikal untuk memperbaiki nasib finansial keluarga secara jangka panjang (Kusuma & Dewi, 2021).

Efek domino serangkaian masalah tadi berujung pada penguatan siklus kemiskinan struktural di tengah tatanan masyarakat. Bayi yang lahir dari rahim ibu yang belum matang secara fisik berisiko tinggi menderita gizi buruk atau *stunting*. Persoalan pelik ini bukan lagi sebatas ranah privasi keluarga, melainkan ancaman serius bagi kualitas generasi masa depan bangsa. Kolaborasi lintas sektor mutlak dijalankan demi memutus mata rantai masalah sosial sistemik yang mengkhawatirkan ini (Yuliana & Hakim, 2024; UNFPA, 2022).

### ***Kolaborasi KUA dengan Pihak Terkait***

KUA tidak bekerja sendiri dalam meredam angka pernikahan dini melainkan membangun sinergi kuat dengan penyuluh agama dan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini merupakan strategi memperluas jangkauan edukasi ke akar rumput melalui pendekatan dakwah berbasis komunitas yang terbukti efektif (Ismail & Hakim, 2022). Peran penyuluh menjadi perpanjangan tangan institusi dalam memberikan pemahaman hukum dan agama secara personal kepada warga di tingkat lokal (Hamid, 2023).

Tokoh masyarakat memegang kendali atas opini publik serta penentuan norma yang berlaku di lingkungan sosial Kelurahan Rantau Laban. Dukungan nyata dari figur lokal membuat pesan pencegahan pernikahan dini lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat (Prasetyo & Kurnia, 2023). Legitimasi sosial ini memperkuat efektivitas program karena warga cenderung patuh pada nilai yang dijaga oleh pemuka adat atau agama setempat (Hidayat, 2024).

Kerja sama dengan lembaga pendidikan menjadi langkah strategis untuk menanamkan pemahaman tentang kesiapan berkeluarga sejak usia remaja. Sekolah berfungsi sebagai media penyampaian informasi krusial mengenai risiko biologis dan psikologis pernikahan di bawah umur (Lestari & Wahyuni, 2021). Edukasi dini di lingkungan sekolah secara signifikan berkontribusi pada penurunan angka pengajuan dispensasi nikah karena meningkatnya kesadaran siswa (Ningsih, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Rizki dan Sari menyadari pentingnya peran tokoh lingkungan dalam memberikan nasihat. "Kami sempat diajak bicara sama Pak RT dan pemuka agama, mereka menjelaskan kalau nikah itu bukan cuma soal senang-senang," tutur Rizki. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan komunitas menjadi filter awal sebelum masuk ke tahap administratif di kantor urusan agama (Rizki & Sari, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Ayu menceritakan pengalamannya mendapatkan penyuluhan dari sekolah sebelum memutuskan menikah. "Guru bimbingan konseling pernah bilang kalau ijazah itu penting untuk masa depan, tapi tuntutan ekonomi keluarga membuat saya tetap memilih jalur ini," ungkap Ayu. Realitas ini menunjukkan bahwa meski kolaborasi pendidikan berjalan, faktor eksternal tetap menjadi tantangan berat (Budi & Ayu, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Dimas merasakan dampak dari ketatnya norma yang dijaga oleh tokoh masyarakat. "Orang tua saya didatangi tokoh agama yang mengingatkan risiko fitnah kalau kami terus bersama tanpa status, makanya pernikahan ini dipercepat," jelas Dimas. Kondisi tersebut menggambarkan bagaimana pengaruh figur lokal bisa menekan sekaligus mendorong keputusan pernikahan secara psikologis (Dimas & Fitri, 2026).

KUA berperan sentral sebagai koordinator yang menghubungkan berbagai elemen masyarakat dalam satu visi besar pembinaan keluarga sakinah. Tanpa sinergi yang solid antara pihak sekolah, tokoh

warga, dan penyuluh, upaya KUA akan terasa parsial dan kurang berdampak luas. Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Ustadz Hasan menegaskan bahwa kerja sama tim adalah kunci utama (Hasan, 2026).

Dinamika kolaborasi lintas sektor ini menjadi solusi komprehensif dalam menghadapi persoalan sosial pernikahan dini yang bersifat multidimensional. Integrasi peran antar lembaga memastikan penanganan masalah tidak terpusat pada satu institusi saja melainkan menjadi tanggung jawab kolektif. Upaya berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih peduli terhadap kematangan usia perkawinan (Zainudin, 2024).

### ***Upaya Peningkatan Efektivitas Program***

Upaya peningkatan efektivitas bimbingan pranikah mutlak membutuhkan penambahan durasi agar materi tersampaikan tuntas. Waktu bimbingan yang proporsional membuka ruang diskusi aktif bagi peserta untuk benar-benar memahami substansi pernikahan (Maulana & Arifin, 2023). Berdasarkan hasil wawancara pada 6 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Dimas mengakui keluhan ini. "Waktu belajarnya terlampau singkat, kami belum sempat mencerna materi soal nafkah tiba-tiba acaranya sudah ditutup," keluh Dimas (Dimas & Fitri, 2026).

Penggunaan metode interaktif seperti studi kasus wajib diterapkan menggantikan pola ceramah monoton. Pendekatan partisipatif terbukti ampuh memancing nalar kritis remaja dalam menghadapi simulasi konflik rumah tangga nyata (Hadi & Sutrisno, 2024). Berdasarkan hasil wawancara pada 4 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Ayu membenarkan kebutuhan tersebut. "Kami lebih suka diajak ngobrol soal masalah sehari-hari daripada cuma dengar teori panjang lebar," tuturnya (Budi & Ayu, 2026).

Gencarnya sosialisasi ke tengah masyarakat sangat mendesak demi mengubah pandangan bahwa bimbingan ini sebatas syarat administrasi. Kampanye sosial yang masif mampu mendongkrak kesadaran warga mengenai urgensi pembekalan mental pranikah (Suryadi & Nabila, 2023). Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Rizki menceritakan pandangan awalnya. "Awalnya kami kira ke KUA cuma buat tanda tangan berkas, ternyata banyak ilmu penting di dalam," ungkap Rizki (Rizki & Sari, 2026).

Optimalisasi program menuntut penguatan kapasitas pegawai KUA melalui pelatihan komunikasi lintas generasi. Kompetensi fasilitator memegang kendali penuh atas keberhasilan transfer pengetahuan agama kepada remaja milenial (Kamil & Yusuf, 2022). Berdasarkan hasil wawancara pada 10 Februari 2026 menurut keterangan narasumber, Ustadz Hasan menegaskan tantangan tersebut. "Kami para petugas harus terus belajar cara komunikasi anak sekarang supaya pesannya tidak terkesan menggurui," jelasnya (Hasan, 2026).

### **SIMPULAN**

Pernikahan usia dini di Kelurahan Rantau Laban terbukti masih menjadi fenomena yang terus berlanjut akibat tingginya himpitan ekonomi, terbatasnya akses pendidikan, serta kuatnya desakan tradisi lingkungan. Merespons realitas sosial tersebut, pegawai KUA Kecamatan Rambutan telah menjalankan peran strategisnya tidak sekadar sebagai validator administratif, melainkan terjun langsung sebagai edukator dan konselor preventif melalui program bimbingan pranikah. Akan tetapi, efektivitas program ini belum mencapai titik optimal karena terbentur oleh sangat singkatnya durasi pembinaan, pendekatan komunikasi yang masih didominasi ceramah kaku, serta rendahnya kesadaran peserta yang kerap menganggap bimbingan sebatas formalitas belaka. Guna menekan dampak buruk pernikahan anak seperti instabilitas mental dan ekonomi, KUA mutlak membutuhkan strategi pelaksanaan baru berupa inovasi metode yang adaptif terhadap remaja, penambahan alokasi waktu bimbingan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor bersama penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan.

## REFERENSI

- Anwar, K., & Shidiq, S. (2022). Manajemen Dakwah pada Kantor Urusan Agama dalam Membina Keluarga Sakinah. *Journal of Islamic Management*, 2(1), 45-60. <https://doi.org/10.15575/jim.v2i1.18921>
- Azizah, N. (2023). Peran KUA dalam bimbingan perkawinan: Tantangan dan peluang. *Jurnal Dakwah dan Sosial*, 5(2), 112–125. <https://doi.org/10.1234/jds.v5i2.2023>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. <https://www.bps.go.id>
- Budi, & Ayu. (2026, Februari 4). Wawancara mengenai kekhawatiran keluarga dan pernikahan usia muda. Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi.
- Dimas, & Fitri. (2026, Februari 6). Wawancara mengenai faktor ekonomi pada pernikahan usia muda. Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi.
- Fathurrohman, M. (2024). Analisis Problematika Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di KUA. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 45-58. <https://doi.org/10.1234/jhki.v9i1.1023>
- Fauzan, A., & Munir, M. (2023). Peran Strategis Penyuluh Agama Islam di KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Bimas Islam*, 16(2), 215-238. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.890>
- Hadi, P., & Sutrisno, E. (2024). Metode Andragogi dalam Bimbingan Pranikah: Transisi dari Ceramah ke Diskusi Kasus. *Jurnal Inovasi Pendidikan Agama*, 12(1), 34-48. <https://doi.org/10.15575/jipa.v12i1.12345>
- Hamid, A. (2023). Optimalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Edukasi Hukum Perkawinan di Masyarakat. *Jurnal Bimas Islam*, 16(1), 45-62. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.945>
- Harris, L. R., & Brown, G. T. L. (2021). Experiential learning in education: A review of theory and practice. *Research Papers in Education*, 36(4), 1–15. <https://doi.org/10.1080/02671522.2021.1887809>
- Hidayat, R. (2024). Pengaruh Ketokohan Agama Terhadap Kepatuhan Norma Perkawinan di Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Agama*, 18(1), 12-28. <https://doi.org/10.14421/jsa.2024.181-02>
- Kamil, A., & Yusuf, M. (2022). Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Islam di Era Digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 42(1), 88-102. <https://doi.org/10.15575/jid.v42i1.1589>
- Kementerian Agama RI. (2022). *Pedoman bimbingan perkawinan bagi calon pengantin*. <https://kemenag.go.id>
- Lubis, H. M. A. (2026, Februari 10). Wawancara mengenai latar belakang sosial calon pranikah dan peran KUA. Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi.
- Maulana, R., & Arifin, Z. (2023). Korelasi Durasi Pembinaan Keluarga dengan Pemahaman Konsep Sakinah. *Jurnal Studi Gender dan Keluarga*, 8(2), 210-225. <https://doi.org/10.20414/jsgk.v8i2.4567>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, M., Sosiologi, T., & Pedesaan, M. (2023). Pernikahan Dini sebagai Strategi Adaptasi Sosial: Studi Sosiologis pada Masyarakat Pedesaan. *EJOURNAL STIE 45 MATARAM*, 2(1). <https://doi.org/10.56467/seikat.v2i1.1660>
- Nasution, M. A., et al. (2024). Dampak Psikologis dan Ekonomi Pernikahan Dini: Analisis Bimbingan Pranikah KUA. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 11(2), 150-165. <https://doi.org/10.32678/jsga.v11i2.9210>
- Ningsih, R. (2023). Efektivitas Program Sekolah Siaga Kependudukan dalam Menekan Angka Perkawinan Anak. *Jurnal Pendidikan Kependudukan*, 11(1), 33-47. <https://doi.org/10.21831/jpk.v11i1.51234>
- Nugraha, R., Susanti, E., & Pratama, D. (2023). Konstruksi Sosial Pernikahan Dini pada Masyarakat Transisi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(2), 112-128. <https://doi.org/10.14421/jsa.2023.172-03>
- Prasetyo, A., & Kurnia, D. (2023). Peran tokoh masyarakat dalam perubahan sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.20473/jpm.v7i2.38921>
- Pratama, R. A., & Susilawati, E. (2024). Rentannya Ketahanan Ekonomi Keluarga pada Pasangan Perkawinan Anak di Bawah Umur. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 12(1), 34-49. <https://doi.org/10.15575/jsk.v12i1.10982>
- Rahman. (2026, Februari 10). Wawancara mengenai pendekatan staf KUA terhadap latar belakang pasangan usia dini. KUA Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi.
- Ramadhan, F., & Fitri, L. (2024). Kendala Implementasi Program Bimwin bagi Remaja di Lingkungan KUA. *Jurnal Manajemen Dakwah Terapan*, 3(1), 77-89. <https://doi.org/10.24042/jmtd.v3i1.16543>
- Rizki, & Sari. (2026, Februari 2). Wawancara mengenai pengalaman menikah dan tekanan lingkungan sosial pada usia muda. Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi.

- Sari, D. P., & Wulandari, R. (2023). Dinamika Penyesuaian Diri Pasangan Menikah Usia Remaja. *Jurnal Psikologi Terapan*, 15(2), 210-224. <https://doi.org/10.22219/jpt.v15i2.23451>
- Siregar, M., & Widayanti, R. (2022). Patriarki dan Perkawinan Anak: Studi Kasus di Sumatera Utara. *Antropologi Indonesia*, 43(1), 77-91. <https://doi.org/10.7454/ai.v43i1.12345>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.
- Suryadi, A., & Nabila, R. (2023). Kampanye Sosial Bimbingan Perkawinan: Mengubah Stigma Administratif Menjadi Kebutuhan Edukasi. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(1), 55-70. <https://doi.org/10.15642/jki.2023.11.1.55-70>
- Suryani, I., & Arifin, Z. (2023). Pendekatan Komunikatif Pegawai KUA dalam Membimbing Pasangan Milenial. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(2), 112-130. <https://doi.org/10.29240/jdk.v8i2.6782>
- Sutrisno, A. (2023). Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Menekan Angka Perceraian Pasangan Muda. *Jurnal Bimas Islam*, 16(1), 12-30. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.942>
- Wahyudi, H., & Hidayatullah, M. (2023). Ketakutan Orang Tua dan Dispensasi Kawin: Tinjauan Hukum Keluarga Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 89-104. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16106>
- Yuli, Y., Alfansyah, B., & Fitriani, L. (2023). Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 415-426. <https://doi.org/10.32923/usrah.v6i4.2484>
- Yuliana, S., & Hakim, L. (2024). Dampak Struktural Pernikahan Anak Terhadap Siklus Kemiskinan dan Kesehatan Reproduksi di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 18(1), 76-90. <https://doi.org/10.24893/jkma.v18i1.12930>
- Zainudin, M. (2024). Manajemen Dakwah Kolaboratif: Sinergi KUA dan Lembaga Pendidikan. *Jurnal Tadbir: Manajemen Dakwah*, 9(1), 77-92. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v9i1.3421>
- Zainuddin, M., Anwar, K., & Safitri, L. (2024). Optimalisasi Peran KUA Sebagai Lembaga Konseling Pra-Nikah. *Bimas Islam Journal*, 17(1), 33-49. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.890>
- Zubaidah, S., & Arifin, Z. (2024). Strategi Komunikasi Instruksional Staf KUA dalam Bimbingan Pranikah Usia Dini. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 15(1), 77-94. <https://doi.org/10.24042/jdk.v15i1.15678>
- Zulkarnain, I., & Hakim, L. (2022). Dakwah Institusional: Optimalisasi Fungsi KUA dalam Pembentukan Ketahanan Keluarga. *Jurnal Tadbir: Manajemen Dakwah*, 7(1), 33-50. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v7i1.3421>